



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, usia 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (Anggota xxxxx di Polres Kab. Banggai Kepulauan), berkediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Banggai Kepulauan. Selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Melawan

TERMOHON, usia 48 tahun, agama Islam, pendidikan S2 (Magister Hukum), pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) Dinas Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kab. Banggai Kepulauan, berkediaman di xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Banggai Kepulauan. Selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 27 April 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 27 April 2020 dalam register perkara Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Bgi, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 April 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 51 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0052/006/IV/2017, tertanggal 11 April 2017, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Banggai Kepulauan;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Dinas Eselon III xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selama kurang lebih 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan ;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak pertengahan bulan Agustus tahun 2018 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena;

a. Termohon sering berhutang dan telah melakukan pelanggaran yakni Termohon melakukan penipuan uang sejumlah kurang lebih Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah);

b. Termohon tidak ingin hamil lagi dan melahirkan anak untuk Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Nopember tahun 2018 yang mana saat itu Pemohon memberitahukan kepada Termohon bahwa hari ini juga Pemohon akan pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap Termohon yang tidak pernah berubah walaupun sudah berulang kali dinasehati oleh Pemohon;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami-isteri;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon telah

Hal. 2 dari 51 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Pemohon selaku xxxxxxxx xxxxxx xxxxx telah memperoleh surat izin melakukan perceraian dari atasan, sebagaimana surat Nomor SIC/02/IV/2020 tertanggal 21 April 2020, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon merasa keberatan dan tidak ridho menerimanya, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON Usia) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.

Bahwa, setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.H.E.S., akan tetapi proses mediasi juga tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediator tanggal 8 Juni 2020;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Bgi., tanggal 27 April 2020 yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap Permohon Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 12 Mei 2020, serta penjelasan secara lisan tentang jawaban posita poin 1 sampai dengan posita poin 4 permohonan Pemohon

Hal. 3 dari 51 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada intinya Termohon mengakuinya termasuk tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah mengakuinya, dan penjelasan tentang posita jawaban Termohon adalah Termohon tidak keberatan untuk bercerai bila prosedur penerbitan SK izin cerai telah sesuai prosedur, selanjutnya juga menjelaskan Kesalahan ketik "Pemohon" yang dimaksud adalah "Termohon" atau sebaliknya. Dan jawaban tertulis Termohon sebagai berikut :

PENDAHULUAN

1. Bahwa pertama-tama termohon mengucapkan banyak terima kasih kepada yang mulia majelis Hakim yang mengadili memeriksa perkara ini semoga Allah SWT memberikan kesehatan. ketelitian di dalam mengadili perkara ini.
2. Bahwa sebelumnya Termohon Rabia SH,.MH mohon maaf yang sebesar besar-besar nya tidak dapat menghadiri persidangan pada hari Rabu Tanggal 13 Mei 2020 sesuai Relaas panggilan. Hal ini di karenakan pada hari dan tanggal yang sama Termohon Rabia,SH,.MH menghadiri persidangan di pengadilan negeri luwuk dengan agenda putusan.
3. Bahwa Termohon mengucapkan syukur kepada Allah SWT karena Pernohon telah mengajukan gugatan cerai ini sehingga tennohon akan melewati mimpi buruk bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon harus putus karena Perceraian, karena perkawinan Pemohon dan Termohon mcrupakan kebodohan Termohon Rabia,SH,.MH sehingga perkawinan itn (MERUPAKAN .MUSIBAH) yang terbesar dalam kehidupan Termohon.
4. Bahwa meskipun dernkian Tennohon berharap agar perceraian ini didasarkan kepada bukti-bukti surat dan sesuai prosedur hukum yang berlaku karena Termohon akan melakukan perlawanan apabila bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon adalah Rekayasa (palsu) oleh Pemohon sendiri

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil pcmohon, kecuali yang diakui Termohon.

Hal. 4 dari 51 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Bgi



2. Bahwa Pemohon dalam posita 4a menyatakan sebagai berikut:

Termohon sering berhutang dan telah melakukan pelanggaran yakni Termohon melakukan penipuan uang sejumlah kurang lebih Rp. 81.000.000 (Delapan Puluh Satu Juta Rupiah)

➤ Bahwa tidak benar Termohon melakukan dan atau sering meminjam uang serta melakukan penipuan sebesar Rp. 81.000.00 (Delapan Puluh Satu Juta Rupiah) maka mohon Pemohon harus dapat membuktikan Dalil dalilnya pada tingkat pembuktian nanti pada persidangan perkara ini supaya tidak terjadi fitnah dan Termohon mohon kepada Pemohon SADARLAH/ BERHENTILAH memfitnah Termohon sehingga perlu Temohon uraikan tuduhan Pemohon tersebut adalah sebagai berikut :

➤ Bahwa peristiwa sebagai uang sebesar Rp. 79.000.000 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah) bukan Rp. 81.000.000 (Delapan Puluh Satu Juta Rupiah) bukan merupakan penipuan atau pinjaman Termohon kepada pihak lain. Kejadiannya adalah pada (Saat Termohon menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum Kabupaten Banggai Kepulauan periode Tahun 2013-2019 Juni dan pada saat Bupati Bangkep Zainal Mus Tahun 2018 sedang saat ini Sdr Zainal Mus menjalani Pidana). dr. Silveria Oktaviana Bailia berkornunikasi dengan Sdr Zainal Mus untuk adiknya Silvan Bailia menjadi tenaga honorer dan itu telah di laksanakan dikeluarkan SK KONTRAK namun yang bersangkutan tidak melaksanakan kontrak kerja tersebut. Bahwa selanjutnya hubungan Termohon dengan Pemohon dan Sdr H. Rais Adam, SH/Plt Bupati Bangkep sangat renggang dan tidak mungkin Jagi akan baik sehingga Pemohon Brigpol Andili Usia, BKD, KABAG HUKUM, Sdr H. Rais Adam, SH mengintervensi Silvan Bailia untuk melaporkan Termohon melalui Polres Bangkep dan perkara

Hal. 5 dari 51 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Bgi



tersebut terdaftar dalam Nomr perkara 36/Pid B/2020/PN
Luwuk, sementara proses persidangan

Bahwa dalam posita gugatan Pemohon angka 4b mendalilkan sebagai berikut :

Termohon tidak ingin hamil lagi dan melahirkan anak untuk Pemohon. Bahwa adalah tidak benar Pemohon Brigpol Andili usia mendalilkan hal itu karena Termohon mengetahui dengan pasti Pemohon Andili Usia status duda cerai, mempunyai anak perempuan bernama ANDINI dari perkawinan pertama berdomisili di Palu yang diterlantarkan sampai sekarang, dan ternyata Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan yang bernama ELVI di Desa Permata, Kecamatan Peling Tengahdan mempunyai dua orang anak di luar perkwinan yang sah dan juga anak-anak yang tidak berdosa tersebut diterlantarkan Pemohon. Bahwa dari hal tersebut di atas merupakan kebodohan Termohon apabila Termohon mempunyai keturunan (anak) dari Pemohon yang mempunyai kepribadian tipe laki-laki yang tidak bertanggung jawab.

3. Bahwa posita angka 9 menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon selaku xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx telah memperoleh surat izin melakukan perceraian dari atasan, sebagaimana surat Nomor SIC/02/IV/2020 tertanggal 21 April 2020, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

➤ Bahwa adalah tidak benar dan sangat berbohong diman dalam perkara ini Nomor 100/Pdt.G/2020/PA Bgi laut, dimana Pemohon adalah Brigpol Andili usia bertugas di Polres Bangkep sehingga menyebutkan Pemohon adalah xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx adalah tidak benar karena Termohon RABIA, SH., MH., adalah xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Jabatan Sekretaris pada DUKCAPIL Banggai Kepulauan;

➤ Bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri sipil belum mendapatkan izin cerai dari Sdr. H. Rais Adam, SH / Plt. Bupati Banggai Kepulauan dengan demikian gugatan yang diajukan

Hal. 6 dari 51 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Brigpol Andili usia adalah PREMATUR, oleh karenanya gugatan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa benar pada tanggal 26 Desember 2019 Pemohon telah mengurus izin cerai atas nama Pemohon Rabia, S.H., M.H. tanpa disertai Surat Kuasa atau pemberitahuan Pemohon kepada Termohon yang paling berhak mengajukan itu dalam kedudukannya sebagai Aparatur Sipil Negara sehingga akibat dari pengurusan yang dilakukan oleh Pemohon terbitlah Surat Keputusan Bupati Nomor 382 Tahun 2019 Tanggal 26 Desember 2019 Tentang Pemberian Izin Cerai atas nama Rabia, S.H., M.H. (bukti T1) Termohon menganggap Surat Keputusan Bupati Nomor 382 Tahun 2019 tanggal 26 Desember tentang Pemberian Izin Cerai bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx atas nama Rabia, S.H., M.H. adalah **CACAT HUKUM** dan Termohon telah menyurat kepada Sdr. H. Rais Adam, S.H./Plt. Bupati Banggai Kepulauan tertanggal 24 Maret perihal pembatalan Surat Keputusan Bupati Nomor 382 Tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 (bukti T2) jo Surat tertanggal 1 April 2020 yang ditujukan kepada Plt. H. Rais Adam, S.H./Plt Bupati Bangkep (bukti T3).

➤ Bahwa Pengurusan Izin Cerai atas nama Termohon Rabia, S.H., M.H. yang dilakukan secara tidak sah oleh Pemohon dilakukan secara sistimatis dan penuh rekayasa antara Pemohon, BKD, Bagian Hukum, Plt. Bupati dan celakanya Pemohon telah memalsukan tanda tangan dengan cap Laporan Hasil Pemeriksaan untuk memalsukan niat jahatnya yang dilindungi oleh Sdr. Rais Adam, S.H./Plt. Bupati Bangkep karena Pemohon telah kumpul kebo (hidup bersama tanpa ikatan perkawinan) dengan perempuan bernama Yeti Kamindang, S.H. pegawai pada Kantor Koperindag Bangkep (keponakan Sdr. H. Rais Adam, S.H./Plt. Bupati Bangkep).

➤ Bahwa seharusnya Polres Bangkep tidak menerbitkan SIC/02/IV/2020 yang dimohonkan Brigpol Andily Usia mengingat tugas Polri adalah sebagai pelindung masyarakat, pengayom masyarakat juga penegak hukum yang sudah mengerti Pemohon Rabia, S.H., M.H. sedang bersengketa dengan Sdr. H. Rais Adam, S.H., M.H./Plt. Bupati Bangkep tentang SK Nomor 382 tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 yang

Hal. 7 dari 51 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperolehnya SK tersebut syarat-syaratnya Telah Dipalsukan oleh Pemohon dan Ironisnya SK Bupati Nomor 382 Tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 telah di jadikan dasar Polres Bangkep dalam mengundang Pemohon Rabia, S.H., M.H. sebagai berikut :

- Undangan pertama Nomor B/6/II/2020 HADIR pada Senin, 23 Februari Tahun 2020 (bukti T4)
- Undangan kedua Nomor B/19/III/2020 HADIR Senin, 24 Maret 2020 (bukti T5)
- Undangan ketiga Nomor ... 21 April 2020 (bukti T6)

Dengan demikian izin Pemeberian nomor SIC/02/IV/2020 tentang Izin Brigpol Andily (Pemohon) bernasib sama dengan SK Bupati Nomor 382 Tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 nasibnya Cacat Hukum dan atau Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum.

➤ Bahwa ketiga undangan tersebut di atas pada huruf C disebutkan dengan dasar Surat Keputusan Nomor 382 tanggal 26 Desember 2019 tentang Izin Perceraian atas nama Rabia, S.H., M.H.

➤ Bahwa hasil dari ketiga undangan tersebut terbitlah Izin Cerai Nomor SIC/02/IV/2020 tertanggal 21 April 2020 atas nama Brigpol Andily Usia dan Termohon menganggap Surat Izin Cerai untuk Pemohon juga Cacat Hukum.

5. Bahwa akibat Penerbitan SK Bupati Nomor 382 Tahun 2019 tertanggal 26 Desember 2019 yang diurus oleh Termohon dan juga terdapat pemalsuan dokumen didalamnya (bukti T7) maka Termohon pada tanggal 14 Mei 2020 telah melaporkan Pemohon melalui Div. Propam Mabes Polri Di Jakarta (bukti T8) karena PATUT di duga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 263 KUHP Jo 266 KUHP selain Pemohon dalam perkara ini Termohon juga telah melaporkan :

1. Nama : H. Rais Adam, S.H.
Jabatan : Plt. Bupati Banggai Kepulauan
Berkantor : Kantor Bupati Banggai Kepulauan
Alamat : Salakan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah

Hal. 8 dari 51 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya disebut sebagai Terlapor I

2. Nama : Marjam Ibaad, S.H.
NIP : 19670828 200012 2 001
Pangkat/Gol : Pembina / IV/a
Jabatan : Sekretaris Merangkap Plt.
Berkantor : Badan Kepegawaian Daerah
Alamat : Salakan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut sebagai Terlapor II

3. Nama : Kismanto, S.H., M.H
NIP : 19790321 200502 1 004
Pangkat/Gol : Peembina / IV/a
Jabatan : Kabag Hukum
Berkantor : Sekretariat Kantor Bupati Banggai Kepulauan
Alamat : Salakan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut sebagai Terlapor III

Dengan Surat Pengaduan tertanggal 14 Mei 2020 (Terlampir bukti T9) melalui Bareskrim Mabes Polri karena PATUT DIDUGA telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana disebutkan dalam pasal 263 KUHP Tentang Pemalsuan Surat jo. 55 ayat 1 ke (1) KUHP.

➤ Bahwa meskipun Termohon selaku Sekretaris Capil atau bawahan dari Sdr. H. Rais Adam, S.H/Plt. Bupati Bangkep Termohon seumur hidup Termohon tidak akan menghargai dan menghormati Sdr. H. Rais Adam, S.H. baik selaku pribadi maupun kedudukannya selaku Plt. Bupati Bangkep, karena perbuatannya terhadap diri Termohon sangat sewenang-wenang dan telah melampawi batas, Termohon sudah siap bersengketa dengan Sdr. Rais Adam, S.H. sampai akhir.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Termohon mohon kepada MAjelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Bgi ini memberikan Keputusan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 51 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menurut hukum Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Termohon akan melakukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) sehingga perkara ini memakan waktu kurang lebih 10 tahun kedepan.

Bahwa, terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik tertulis tertanggal 25 Juni 2020, serta memberikan penjelasan secara lisan tentang nomor surat SK izin cerai dari Bupati Banggai Kepulauan yang benar adalah 282, dan replik Pemohon sebagai berikut :

1. Pertama-tama Pemohon mengucapkan banyak-banyak terimah kasih kepada yang Mulia Hakim yang mengadili perkara ini atas diberikannya kesempatan pada Pemohon untuk menanggapi jawaban Termohon semoga Allah SWT. Memberikan kesehatan serta Keafiatan agar perkara ini dapat selesai dengan penuh keikhlasan serta mendapatkan ridho dari Allah SWT.Amin.

2. Bahwa Pemohon menyampaikan kepada yang Mulia Hakim bahwa apa yang disampaikan Termohon berkaitan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam mengajukan ikrar talaq terhadap isteri (Termohon) rekayasa (palsu) itu tidak benar Yang Mulia Hakim,disini Termohon melampirkan tahapan proses administrasi,sidang pra cerai, dan mediasi serta dukmentasi dalam mengajukan permohonan pengajuan ijin perceraian pada istitusi xxxxx sampai diterbitkannya ijin dari atasan berwenang tersebut (terlampir dalam satu jilidtan).

3. Bahwa jawaban Termohon perihal perkawinan Pemohon dengan Termohon merupakan musibah bagi diri Termohon,justru kebenarannya musibah bagi Pemohon sebagai suami, dikarenakan Termohon sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) pejabat Birokrasi dilingkup Pemerintah Banggai Kepulauan dan Sebagai isteri Bhayangkari POLRES Banggai Kepulauan,banyak mendapatkan masalah-masalah yang berkaitan pelanggaran Hukum serta mencoreng kehormatan sebagai isteri

Hal. 10 dari 51 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bhayangkari yang membuat Pemohon dalam menjalankan rumah tangga tidak nyaman lagi.

4. Bahwa apa yang disampaikan Termohon berkaitan masalah kasus penipuan uang sejumlah kurang lebih Rp.81.000.000.(delapan puluh satu juta rupiah) itu benar adanya dan pada saat ini proses persidangan sementara jalan menunggu putusan pengadilan, untuk mempertegas kebenarannya disini Pemohon memasukan dua anggota Polres nomor kontak person penyidik yang menangani kasus pidana penipuan Termohon, (082187832226 An.YOSIAS YAMBEANG.SH) yang menangani kasus penipuan Termohon terhadap An.SILVAN BAILIA dan (081342103943 An.RANI TIO SH.) yang menangani kasus pidana penipuan Termohon terhadap An.ABDUL SALAM MALLO.

5. Bahwa berkaitan yang disampaikan Termohon mengenai perkawinan Pemohon terdahulu sebelum dengan Termohon dan Pemohon menelantarkan anak Pemohon itu tidak benar dan sampai hari Pemohon masih memberikan nafkah hidup untuk anak Pemohon, dan Pemohon keberatan karena ini terlalu subjektif secara hukum serta lari dari substansi dasar pengajuan pengikraan talak yang diajukan Pemohon secara objektif serta fakta-fakta.

6. Bahwa berkaitan surat keputusan ijin bercerai yang diterbitkan oleh Plt Bupati Banggai Kepulauan adalah bukan Pemohon yang mengajukan melainkan Termohon sendiri yang mengajukannya, adapun berkaitan Pemohon pada saat Termohon mengajukan permohonan ijin cerai yang ditujukan kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan, Pemohon mendapatkan panggilan dari pemeriksa inspektorat dan langsung dimintai keterangan (BAP) sampai selesai dan hasil dari BAP Pemohon langsung tanda tangani, justru dari hasil informasih pemeriksa inspektorat bahwa Termohon sendiri yang sudah dilakukan pemanggilan oleh pihak pemeriksa inspektorat sebanyak dua kali panggilan Termohon tidak mau hadir, malah Termohon melayangkan surat penarikan/pembatalan permohonan ijin cerai yang ditujukan kepada pemeriksa inspektorat bukan kepada Bupati Banggai Kepulauan, untuk mempertegas Yang Mulia Hakim Pemohon

Hal. 11 dari 51 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan fakta-fakta yang terlampir dalam jilidan terkait pernyataan bersama bahwa Termohon melaporkan Pemohon kepada atasan, Pemohon melakukan kumpul kebo dengan saudari ELVI setelah diporoses tidak terbukti, sehingga dituangkanlah surat pernyataan bersama untuk damai dan tidak mempersoalkan lagi, karenanya Pemohon meminjam uang sejumlah Rp.20.000.000., (dua puluh juta rupiah) kepada saudari YETI KAMINDANG yang tujuannya Pemohon memberikan kepada Termohon untuk biaya pengurusan perceraian bukti pernyataan tersebut (terlampir dalam jiliditan), kesimpulannya Termohon hanya berpura-pura melayangkan surat permohonan ijin cerai kepada Bupati tetapi Termohon tidak sungguh-sungguh (kwitansi pembayaran kepada Termohon terlampir).

7. Bahwa Pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim agar mempertimbangkan hal-hal substansi sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta aturan agama islam, Termohon sudah tidak menjaga kehormatan sebuah rumah-tangga serta melakukan pelanggaran Hukum pidana padahal Termohon seorang Pejabat Birokrasi juga sebagai Ibu Bhayangkari dimana ada Peraturan Perundang-Undangan serta norma-norma yang mengikat kepada Termohon.

8. Bahwa jawaban Termohon berkaitan Surat keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 362 Tanggal 26 Desember Tahun 2019 Tentang Pemberian izin cerai an.Rabia SH.MH. yang dipandang oleh Termohon tidak sah itu bukan ranah Pemohon sebagai anggota xxxxx, tetapi itu ranah internal Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang selayaknya diujikan keabsahan keputusan Bupati tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bukan pada pengadilan Agama.

9. Bahwa Pemohon mengajukan pengikraran talak kepada Yang Mulia Hakim yang Mengadili dan Memeriksa Perkara berdasarkan izin atasan berwenang sesuai Peraturan KAXxxxx Nomor 09 Tahun 2010 perihal izin cerai.

Bahwa, terhadap replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik tertulis tertanggal 29 Juni 2020 sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon dalam Replik-nya kecuali yang diakui oleh Termohon;

Hal. 12 dari 51 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Bgi



2. Bahwa Termohon menanggapi dalil Pemohon pada poin 2 (dua) adalah tidak benar, Termohon menyatakan mendalilkan dalam jawabannya bahwa Ikrar Nikah telah DIPALSUKAN OLEH PEMOHON.

a. Bahwa yang benar dan tegas dalam jawaban Termohon adalah Izin Cerai atas nama Pemohon yang diurus oleh Pemohon tidak procedural dan terdapat pemalsuan yang dilakukan Pemohon dan Termohon akan membuktikan nanti;

b. Bahwa benar Termohon telah mengajukan Izin Cerai melalui Inspektorat sesuai surat nomor R.705/II/ITDA/700/IX/2019 tanggal surat 9 September 2019 perihal LHP tentang Permohonan Izin untuk melakukan perceraian atas nama Rabia, S.H., M.H. namun permohonan Izin Cerai ditangguhkan oleh Plt. Bupati Banggai Kepulauan tanggal 25 Nopember 2019 (bukti T7) selanjutnya sesuai nomor surat 700/180/ITDA/2019 tanggal surat 19 Desember 2019 SP.LHP khusus permohonan izin untuk melakukan perceraian atas nama Rabia, S.H., M.H. DISPOSISI ACC UNTUK DIBUATKAN SURAT PENGATAR CERAI KE KUA OLEH PLT. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN DENGAN PENERIMA LHP SAUDARA PEMOHON ANDILY USIA, PEMOHON TELAH MENGAJUKAN IZIN CERAI KE PLT. BUPATI MELALUI INSPEKTORAT, BKD, BANGIAN HUKUM, SEHINGGA TERBITLAH SURAT KEPUTUSAN BUPATI TERTANGGAL 26 DESEMBER 2019;

c. Bahwa pengurusan yang dilakukan oleh Pemohon tanpa seizing dan sepengetahuan dari Termohon selaku orang yang berkepentingan di dalam kedudukan selaku xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

d. Bahwa setelah terbit Surat Keputusan Nomor 382 Tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019 Saudara Pemohon telah membawa dan mengurus Izin Cerai atas nama Termohon ke Polres Banggai Kepulauan dan Termohon akan membuktikannya;

3. Bahwa dalil Pemohon poin 3 dan 4 (tiga dan empat) yang menerangkan ***Bahwa jawaban Termohon perihal perkawinan Pemohon dengan Termohon merupakan musibah bagi diri Termohon, justru kebenarannya musibah bagi Pemohon sebagai suami, ... dst...***

Hal. 13 dari 51 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adalah tidak benar Termohon mencoreng dalam kedudukan Termohon sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx/Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dan sebagai istri Bayangkari.

Bahwa adalah benar munculnya kasus yang sedang dialami oleh Termohon merupakan kerjasama yang **JAHAT** antara Pemohon (saudara Andily Usia), Kepala Badan Kepegawaian Daerah (saudara Marjam Ibaad, S.H.), Kepala Bagian Hukum Bangkep, Bupati Banggai Kepulauan (saudara H. Rais Adam) yang bertujuan agar Termohon di **PENJARA** dan perkara tersebut saat ini dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Palu yang Insya Allah akhir dar cerita perkara yang direkayasa tersebut Termohon akan **LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM**, karena faktanya Termohon sampai saat ini tidak ditahan atas putusan Pengadilan Negeri Luwuk.

4. Bahwa jawaban Pemohon pada poin 5 (lima) tidak perlu Termohon tanggap dan Termohon hanya mohon kepada Pemohon **JUJUR** dan tidak usah mengingkari kenyataan dan membohongi diri sendiri. Tambahan bahwa benar, saudara Penyidik bukan dia yang menentukan kesalahan Termohon tetapi Pengadilan oleh karenan perlu di kesampingkan.

5. Bahwa dalil Pemohon pada poin 6 (enam) Termohon mohon kepada Pemohon untuk menghadirkan sebagai saksi di Persidangan ini :

- a. Sdr. H. Muhammad Ilyas, S.E., M.Si./ Kepala Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan
- b. Sdr. Marjam Mahmud Ibaad, S.H / Plt. Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Kepulauan
- c. Sdr. Kismanto, S.H., M.H / Kepala bagian Hukum dan Perundang-Undangan Kabupaten Banggai Kepulauan
- d. Sdr. H. Rais Adam, S.H. / Bupati Banggai Kepulauan

Untuk membuktikan dan mencari kebenaran materil atas bantahan pada poin 6 (enam) Pemohon tersebut dan Termohon akan membuktikan juga.

6. Bahwa Replik Pemohon pada poin 8 (delapan) tentang Surat Keputusan Bupati Nomor 382 tahun 2019, tenttal 26 Desember 2019

Hal. 14 dari 51 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **BUKAN NOMOR** 362 seperti dalil Pemohon bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara di Palu namun yang berwenang adalah **PENYIDIK xxxxx** sesuai dengan laporan Termohon terhadap Pemohon kepada DIV. PROPAM MABES xxxxx tertanggal 14 Mei 2020 (bukti T8) dan juga laporan kami terhadap Sdr. Rais Adam Bupati Banggai Kepulauan Dkk ke **BARESKRIM MABES xxxxx** (bukti T9) sehingga sangat berlebihan dan tidak berdasarkan hukum **ASAS BUNYI** bahwa surat Keputusan tersebut merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara di Palu karena fakta hukum yang dimiliki oleh Termohon adanya pemalsuan **TANDA TANGAN** dalam proses penerbitan Surat Keputusan Nomor 382 tanggal 26 Desember 2019 yang **PATUT DIDUGA** dilakukan secara bersama-sama oleh Sdr. ANDILY USIA/PEMOHON, Sdr. MARJAM IBAAD, S.H./Plt KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, Sdr. KISMANTO, S.H., M.H./KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN DAN DIRESTUI OLEH Sdr. H. RAIS ADAM, S.H. / BUPATI BANGGAI KEPULAUAN.

7. Bahwa jawaban dalam Replik Pemohon selebihnya tidak perlu Termohon tanggapi

Bahwa berdsarkan uraian seperti tersebut di atas mohon majelis hakim yang mulia agar memberikan keputusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Menurut Hukum Gugatan Pemohon tidak dapat diterima
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini atau jika yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain Termohon akan melakukan upaya hukum banding, Kasasi, PK I, PK II.

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 15 dari 51 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, surat tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0052/006/IV/2017, tertanggal 11 April 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, surat tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Izin Cerai, Nomor SIC / 12 / IV / 2020 tentang pemberian izin bercerai atas nama Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, yang dikeluarkan pada tanggal 21 April 2020, surat tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.3

4. Fotokopi surat perintah Nomor SPRIN/469/IV/HUK.6.6./2020 tertanggal 20 April 2020, yang dikeluarkan oleh Polres Bangkep. dan telah dilakukan pemeteraian akan tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.4.

5. Fotokopi foto-foto persidangan, dan telah dilakukan pemeteraian akan tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.5., P.6., P.7.

6. Fotokopi foto-foto dari asli hasil cetak foto penyerahan uang dari Pemohon kepada Termohon, dan telah dilakukan pemeteraian akan tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.8., P.9.

7. Fotokopi foto-foto persidangan pembinaan / mediasi pra cerai, dan telah dilakukan pemeteraian akan tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) serta

Hal. 16 dari 51 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Bgi



telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.10., P.11.

8. Asli surat Pengantar dari Kepala Kepolisian Reser Banggai Kepulauan tertanggal 21 April 2020 kepada Ketua Pengadilan Agama kabupaten Banggai Laut beserta lampirannya sebanyak 1 (satu) exemplar "berkas sidang pracerai dari BRIGADIR POLISI ANDILY USIA BA SAT SABARA POLRES BANGKEP", dan telah dilakukan pemeteraian serta telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.12.

B. Saksi :

1.-----lin

Pratiwi binti Alfian Bandung, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sesama ibu Bayangkari, sama dengan Termohon, dan saksi mengenal dengan Pemohon sejak tahun 2017.
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak tahun 2018
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa meskipun saksi tinggal di Lumpio, Banggai Laut, akan tetapi saksi sering ke Banggai Kepulauan bila ada acara arisan Bayangkari, dan pada tahun 2019 bertemu dengan Pemohon di kantor Provos Polres Banggai Kepulauan, ketika itu saksi sedang berurusan dengan Provos juga karena sedang mengadakan suami saksi.
- Bahwa pada saat saksi berada di kantor Provos Polres Banggai Kepulauan, selain bertemu dengan Pemohon saksi juga bertemu dengan atasan di Provos di bagian Paminal, akan tetapi saksi lupa siapa namanya, dan menjelaskan kepada saksi bila akan mengurus

Hal. 17 dari 51 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Bgi



di Provos untuk mengikuti kelengkapan berkas milik Bapak Andili (Pemohon).

- Bahwa saksi ditunjukkan oleh atasan di Provos di bagian Paminal semua berkas milik Bapak Andili. Mulai dari surat-surat sampai surat kesepakatan untuk bercerai dengan penyerahan uang untuk pengurusan cerai dengan ditunjukkan foto-foto penyerahan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) yang diterima oleh ibu andili (Termohon).

- Bahwa benar bukti P.5, s.d P.11 dan yang ada dalam bukti P.12 yang diajukan oleh Pemohon adalah foto yang ditunjukkan atasan Provos di bagian Paminal kepada saksi.

- Bahwa setelah pertemuan dengan Pemohon di kantor Provos Polres Banggai Kepulauan, Pemohon juga banyak bercerita tentang rumah tangganya yang sering bertengkar antara Pemohon dan Termohon.

- Bahwa selain itu yang saksi ketahui dari rumah tangga Pemohon dan Termohon yakni pada saat saksi menghadap KaPolres Banggai Kepulauan (Bapak Aditya) pada saat itu saksi akan menanyakan proses cerai milik saksi dengan suami saksi. Dan Bapak KaPolres menjawab berkas milik saksi tidak bermasalah walaupun ada banyak kasus yang seperti milik saksi tidak masalah, akan tetapi jangan seperti milik Ibu Andili (Termohon), dan Bapak KaPolres menceritakan bahwa ibu Andili (Termohon) tidak sepatutnya bersikap demikian di depan KaPolres (dengan mempraktekkan akan membuka cela) karena saat itu ibu Andili (Termohon) akan menjelaskan bahwa dia tidak Menopause, sampai Bapak KaPolres memanggil staf polwannya.

- Bahwa selain itu saksi juga mendapat cerita dikalangan ibu-ibu Bayangkari pada saat acara arisan ibu-ibu Bayangkari, tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon pada tahun 2018, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah bermasalah. Dan yang bercerita banyak orang lebih dari tiga orang.

Hal. 18 dari 51 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Bgi



- Bahwa saksi mendengar cerita dari ibu-ibu Bayangkari tentang permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tentang kehamilan Termohon, menurut Termohon sedang hamil, akan tetapi setelah tujuh bulan berlalu ternyata kehamilannya tidak ada.
- Bahwa saksi juga mendengar cerita dari ibu-ibu Bayangkari permasalahan perkawinan atau percek-cokan antara Pemohon dan Termohon, menurut cerita dari ibu-ibu Bayangkari disebabkan Pemohon selingkuh.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 2019 sampai sekarang, saksi mengetahui karena pada saat saksi akan meminjam contoh berkas, Pemohon sudah tidak tinggal di Perumda, saksi bertemu dengan Pemohon di tempat kos Pemohon, dan saksi melihat Pemohon tinggal di kamar kos sendirian tidak ada Termohon lagi, dan saksi tidak mengetahui Termohon tinggal di mana.
- Bahwa selama berpisah rumah saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon berkomunikasi lagi, untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga bersama;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tidak pernah kumpul lagi, dan tidak saling mengunjungi lagi.
- Bahwa upaya mediasi telah dilakukan oleh Provos Polres Bangkep, serta pimpinan Polres Bangkep, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi pernah memberikan masukan juga kepada Pemohon untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

2.-----Rus

adi Lattja bin Atono, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.2, pekerjaan PNS Inspektorat Bangkep, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai kepulauan, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga rumah dengan Pemohon dan Termohon di Perumda saat mereka masih tinggal bersama;

Hal. 19 dari 51 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2017 karena bertetangga.
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak saksi terangkat menjadi CPNS pada tahun 2010.
- Bahwa rumah saksi dengan rumah yang dinas Termohon di Perumda berjarak 2 (dua) rumah, akan tetapi saksi sering berkunjung kerumah atasan saksi (Kepala inspektorat) yang rumahnya berdampingan langsung dengan rumah dinas Termohon, serta Pemohon sering berkunjung juga ke rumah dinas atasan saksi dan sering berbincang.
- Bahwa pada awalnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis.
- Bahwa setahu saksi selanjutnya sejak sekitar awal tahun 2019, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering mendengar suara gaduh pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa meskipun jarak rumah saksi berjeda dua rumah, akan tetapi saksi mendengar ketika saksi berkunjung ke rumah dinas atasan saksi yang berdampingan dengan rumah dinas Termohon.
- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran terjadi, saksi pernah mendengar ucapan tentang "utang", akan tetapi selebihnya saksi tidak dapat dengarkan dengan jelas hanya suara teriak-teriak dan sangat gaduh.
- Bahwa selain itu saksi juga pernah melihat Termohon sedang menangis di dalam rumah, dan saksi dapat melihat karena pintu samping rumah dinas Termohon terbuka.
- Bahwa saksi adalah PNS di Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan dengan jabatan saksi sebagai Kasubag Evaluasi dan Pelaporan / Auditor bersertifikat, jadi tentang izin cerai Termohon saksi sedikit banyak mengetahui.

Hal. 20 dari 51 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses izin cerai Termohon pada awalnya, Termohon mengajukan kepada Plt. Bupati Bangkep, dan oleh Pak Bupati didisposisi ke Inspektorat untuk menindaklanjutinya, dan dalam surat tersebut ada permohonan dari Termohon meminta agar saksi yang menjadi tim pemeriksa izin cerainya, akan tetapi selanjutnya Termohon bersurat kembali meminta untuk membatalkan saksi sebagai tim pemeriksa, dan akhirnya orang lain yang ditunjuk.
- Bahwa awal pemeriksaan yang dipanggil terlebih dahulu adalah Pemohon, selanjutnya Termohon dipanggil akan tetapi tidak pernah datang, hingga panggilan kedua, Termohon tidak pernah hadir.
- Bahwa selanjutnya Termohon mengirimkan surat yang ditujukan kepada Kepala Inspektorat Bangkep, yang intinya akan mencabut permohonan izin cerainya;
- Bahwa karena ada surat yang diajukan oleh Termohon yang ditujukan kepada Kepala Inspektorat Bangkep bukan kepada Bapak Bupati sehingga surat dari Termohon diabaikan, selanjutnya karena Tim pemeriksa belum menentukan sikap, maka Kepala Inspektorat Bangkep beserta tim dan juga saksi berkonsultasi menghadap Bapak Bupati.
- Bahwa arahan Bapak Bupati adalah untuk menanggukkan izin cerai dari Termohon sampai telah terpenuhi semua kelengkapan tahapan administrasi.
- Bahwa selanjutnya ada surat dari Polres Bangkep diantar oleh Pemohon yang ditujukan kepada Kepala Inspektorat perihal tentang pencabutan keanggotaan Termohon sebagai anggota Bayangkari, akan tetapi belum ada izin cerai untuk Pemohon.
- Bahwa dengan adanya surat dari Polres Bangkep, selanjutnya Kepala Inspektorat, saksi beserta tim pemeriksa izin cerai berkonsultasi dengan Bapak Bupati, dan arahan Bapak Bupati menganggap bahwa dengan adanya surat dari Polres Bangkep telah mencukupi syarat administrasi izin cerai milik Termohon, selanjutnya Bapak Bupati mendisposisi surat untuk menerbitkan surat keputusan izin cerai.

Hal. 21 dari 51 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2019.
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal Pemohon tinggal di tempat kos. Dan setelah beberapa bulan kemudian Termohon juga pergi meninggalkan rumah dinas di Perumda Bangkep.
- Bahwa setelah pisah tersebut, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon kumpul bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon saling berkomunikasi lagi.
- Bahwa saksi sebagai tetangga yang mengetahui kondisi rumah tangga sering berselesih, saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, pada awalnya pihak Termohon masih mau berdamai sedangkan Pemohon sudah tidak mau lagi berdamai.
- Bahwa yang berhak mengajukan izin cerai pagi PNS adalah PNS yang bersangkutan dan bukan orang lain.

Menimbang, bahwa Pemohon telah membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak keberatan atasnya, dan Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya.

Bahwa, untuk menguatkan dalil jawaban Termohon, Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

➤ **Bukti Surat :**

- 1.-----
Fotokopi dari fotokopi surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan nomor 382 tahun 2019 tertanggal 26 Desember 2020 tentang pemberian izin perceraian pegawai negeri sipil, surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dilakukan pemeteraian serta telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen), lalu Majelis Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.1;

Hal. 22 dari 51 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Bgi



2.-----

Fotokopi surat pembatalan SK, yang dimohonkan oleh Termohon tertanggal 24 Maret 2020, dan telah dilakukan pemeteraian serta telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode T.2;

3.-----

Fotokopi surat permohonan ketegasan yang dimohonkan oleh Termohon tertanggal 1 April 2020, dan telah dilakukan pemeteraian serta telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode T.3

4.-----

Fotokopi surat undangan ke I dari Kabag SUMDA kepada Termohon agar menghadap kepada Kabag Sumda Polres Bangkep, tertanggal 18 Februari 2020, dan telah dilakukan pemeteraian serta telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode T.4;

5.-----

Fotokopi surat undangan ke II dari Kabag SUMDA kepada Termohon agar menghadap kepada Kabag Sumda Polres Bangkep, tertanggal 20 Maret 2020, dan telah dilakukan pemeteraian serta telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode T.5;

6.-----

Fotokopi surat pemberitahuan dari Termohon kepada Kabag SUMDA Polres Bangkep, bahwa Termohon tidak dapat menghadiri undangan Kabag SUMDA, tertanggal 20 April 2020, dan telah dilakukan pemeteraian serta telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode T.6.a;

Hal. 23 dari 51 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Bgi



7.-----

Fotokopi surat undangan ke III dari Kabag SUMDA kepada Termohon agar menghadap kepada Kabag Sumda Polres Bangkep, tertanggal 16 April 2020, dan telah dilakukan pemeteraian serta telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode T.6.b;

8.-----

1 bundel fotokopi dari fotokopi surat LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) khusus permohonan izin untuk melakukan perceraian atas nama Termohon yang pada inti dari disposisi adalah "untuk sementara menanggguhkan sampai ada pendapat lain" tertanggal 25 November 2019, surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dilakukan pemeteraian serta telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen), lalu Majelis Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.7.a;

9.-----

1 bundel fotokopi dari fotokopi surat LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) khusus permohonan izin untuk melakukan perceraian atas nama Termohon yang pada inti dari disposisi adalah "ACC untuk dibuatkan pengantar cerai ke KUA" tertanggal 19 Desember 2019, surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dilakukan pemeteraian serta telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen), lalu Majelis Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.7.b;

10.-----

Fotokopi surat "pengaduan adanya tindak pidana" kepada DIV. PROPAM MABES xxxxx, tertanggal 14 Mei 2020, bertindak sebagai Pelapor adalah Termohon, dan Terlapor adalah Pemohon, dan telah dilakukan pemeteraian serta telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode T.8;

Hal. 24 dari 51 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Bgi



11.-----

Fotokopi surat "pengaduan adanya tindak pidana" kepada BARESKRIM MABES xxxxx, tertanggal 14 Mei 2020, telah dilakukan pemeteraian serta telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode T.9;

12.-----

Fotokopi surat Tanda Penerimaan Laporan, Nomor STPL / 03/ VIII / 2019 / Si Propam / Res Bangkep, tertanggal 22 Agustus 2019, telah dilakukan pemeteraian serta telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode T.10;

13.-----

Fotokopi surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi, Nomor 38 / III / 2019 / Sulteng / Res Bangkep, tertanggal 07 Maret 2019, telah dilakukan pemeteraian serta telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode T.11;

14.-----

Fotokopi surat perihal Tanggapan atas undangan dari Kabag SUMDA Polres Bangkep oleh Termohon, yang ditujukan kepada Kabag SUMDA Polres Bangkep, tertanggal 23 Maret 2020, dan telah dilakukan pemeteraian serta telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode T.12

15.-----

Fotokopi surat pencabutan permohonan izin cerai oleh Termohon kepada Inspektorat Kabupaten Bangkep, tertanggal 3 September 2019, dan telah dilakukan pemeteraian serta telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode T.13;

Hal. 25 dari 51 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Bgi



16.-----
Fotokopi surat perihal keberatan atas perselingkuhan Sdr. Yeti Kamindang dan Brigpol Andili Usia dari Termohon kepada Bapak Bupati Kabupaten Bangkep, tertanggal 4 September 2019, dan telah dilakukan pemeteraian serta telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode T.14;

17.-----
Fotokopi dari Asli hasil cetak (*print out*) tangkapan layar (*screenshot*) status media social atas nama Yeti Kamindang bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dilakukan pemeteraian serta telah (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode T.15;

Bahwa, Termohon menyampaikan agar Pemohon menghadirkan Bapak Bupati Kab. Bangkep, Kepala BKD Kab. Bangkep, Penyidik pada Polres Kab. Bangkep yang menanganinya. Dengan adanya permintaan tersebut, Pemohon menyampaikan tidak adakan menghadirkan, serta menyatakan mencukupkan alat-alat bukti yang telah diajukannya.

Bahwa, Termohon menyatakan mencukupkan dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan dalam persidangan Tertanggal 9 Juli 2020 yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonnya akan menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, Termohon tidak bersedia mengajukan kesimpulan, dan menyatakan apapun putusan Hakim akan siap untuk melakukan upaya hukum banding;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 26 dari 51 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahapan persidangan atas perkara ini, dihadiri oleh kedua belah pihak, Hakim telah mengupayakan damai sebagaimana ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan kehadiran kedua belah pihak di muka persidangan maka prosedur Mediasi wajib dijalankan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, sehingga Hakim mewajibkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur mediasi dengan Mediator Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.H.E.S., namun berdasarkan laporan Mediator, mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, namun Hakim dalam setiap persidangan tetap berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Sehingga perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan Permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan, dan Pemohon menyatakan tidak akan merubah dalil permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil permohonan Pemohon. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Agustus 2018, disebabkan Termohon sering berhutang dan telah melakukan pelanggaran yakni Termohon melakukan penipuan sejumlah uang, kurang lebih Rp.81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah), penyebab lain adalah Termohon tidak ingin hamil lagi dan melahirkan anak untuk Pemohon, yang puncak perselisihan terjadi pada November 2018, kemudian Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dan untuk pengajuan permohonan cerai ini Pemohon telah mendapatkan izin dari atasan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban beserta penjelasan dan perbaikan kesalahan tulis dalam jawaban Termohon secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan untuk bercerai bila prosedur penerbitan SK izin cerai telah sesuai prosedur. Sedangkan perihal perselisihan

Hal. 27 dari 51 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran, Termohon mengakuinya, akan tetapi Termohon membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran bukan karena Termohon sering berhutang dan melakukan penipuan uang, serta Termohon membantah dalil Pemohon perihal Termohon tidak ingin hamil dan melahirkan anak untuk Pemohon. dan pengurusan surat izin cerai milik Termohon adalah cacat hukum dan dilakukan secara tidak sah oleh Pemohon karena izin atasan, milik Termohon yang mengajukan Pemohon tanpa ada surat kuasa atau pemberitahuan kepada Termohon, dan dilakukan secara sistematis dan penuh rekayasa antara Pemohon, BKD, Bagian Hukum, Plt. Bupati Bangkep, dan Pemohon telah memalsukan tandatangan dengan cap laporan hasil pemeriksaan, karena ada kepentingan Pemohon sedang memiliki hubungan spesial dengan perempuan bernama Yeti Kamindang yang merupakan Keponakan Plt. Bupati Bangkep.

Menimbang, bahwa selain dalam jawaban pokok perkara tersebut di atas, Termohon juga menyampaikan pendahuluan sebelum pokok perkara, terhadap pendahuluan dalam jawaban tersebut, Hakim menilai pendahuluan itu bukan berisi tentang eksepsi melainkan bagian dari pokok perkara, sehingga Hakim cukup mempertimbangkannya bersama-sama dalam pertimbangan pokok perkara.

Menimbang, bahwa penjelasan dan perbaikan kesalahan penulisan oleh Termohon, tidak merubah dan menambah substansi dari jawaban Termohon, maka menurut Hakim dapat dibenarkan untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik serta penjelasan serta perbaikan secara lisan, yang pada pokoknya tetap bertahan dengan dalil permohonannya dan membantah dalil jawaban Termohon diantaranya proses izin cerai Pemohon adalah telah sesuai peraturan yang ada, dan SK izin cerai milik Termohon, bukan Pemohon yang mengajukan akan tetapi yang mengajukan adalah Termohon sendiri, dan tidak benar Pemohon memiliki hubungan dengan ELVI, dan hubungan Pemohon dengan perempuan YETI KAMINDANG hanya karena Pemohon meminjam uang Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk diberikan

Hal. 28 dari 51 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon sebagai biaya perceraian, akan tetapi Termohon tidak bersungguh-sungguh.

Menimbang, bahwa penjelasan dan perbaikan kesalahan penulisan dalam replik oleh Pemohon, tidak merubah dan menambah substansi dari replik Pemohon, maka menurut Hakim dapat dibenarkan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum ini.

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil jawaban Termohon, dan menyampaikan bahwa yang mengajukan izin cerai dari atasan milik Termohon seharusnya adalah Termohon, dan bukan Pemohon, dan menyatakan bahwa kasus yang dialami oleh Termohon adalah rekayasa antara Pemohon, Kepala BKD Kab. Bangkep, Kabag Hukum Kab. Bangkep, dan Bupati Bangkep yang bertujuan Termohon dipenjara.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan cerai sebagaimana dalam permohonannya, maka menurut Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perceraian harus memiliki cukup alasan, dan **alasan cerai** yang didalilkan oleh Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan **penyebab perselisihan** yang di dalilkan dalam permohonan Pemohon disebabkan Termohon sering berhutang dan melakukan penipuan, serta Termohon tidak mau hamil anak dari Pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban Termohon telah mengakui **alasan cerai** dari Pemohon yakni terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan pengakuan adalah salah satu alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, akan tetapi karena perkara perceraian termasuk hukum perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus, sesuai azas *lex specialis derogat lex generalis*, menurut Hakim pengakuan Termohon tersebut hanya memiliki kualitas bukti sebagai bukti permulaan dan masih membutuhkan

Hal. 29 dari 51 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan bukti lain, sehingga terhadap perkara tersebut Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon telah mengakui **alasan carai** akan tetapi Termohon membantah semua **penyebab perselisihan** yang didalilkan oleh Pemohon, dan menurut Termohon tidak benar Termohon sering berhutang dan tidak benar Termohon melakukan penipuan, serta Termohon tidak mau hamil anak Pemohon. Dan menyampaikan dalilnya sendiri tentang **penyebab perselisihan** bahwa penyebab perselisihan adalah karena Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan bernama ELVI di Desa Permata, Kecamatan Peling tengah dan mempunyai dua orang anak, dan pengurusan surat izin cerai milik Termohon adalah cacat hukum dan dilakukan secara tidak sah oleh Pemohon karena izin atasan milik Termohon yang mengajukan Pemohon, tanpa ada surat kuasa atau pemberitahuan kepada Termohon, dan dilakukan secara sistematis dan penuh rekayasa, karena ada kepentingan Pemohon sedang memiliki hubungan spesial dengan perempuan bernama Yeti Kamindang Keponakan Plt. Bupati Bangkep. Selanjutnya kasus yang dialami oleh Termohon adalah rekayasa yang bertujuan Termohon dipenjara.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya pengakuan dan bantahan Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka guna memperjelas alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut Hakim berpijak dan mengacu pada prinsip-prinsip hukum pembuktian yang menegaskan:

- Bahwa, terhadap dalil-dalil permohonan yang dibantah, maka atas dalil-dalil permohonan tersebut harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah guna menentukan kebenarannya;
- Bahwa, kedua belah pihak diberikan beban pembuktian secara berimbang;
- Bahwa, jika terjadi perbedaan dalil dari kedua belah pihak antara dalil yang bersifat positif dan dalil yang bersifat negatif, maka beban pembuktian kepada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip hukum pembuktian yang telah disebutkan di atas terutama didasarkan pada ketentuan Pasal 283 R.Bg.,

Hal. 30 dari 51 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonan yang menurut peraturan memang harus dibuktikan yakni tentang **alasan cerai** meskipun telah diakui oleh Termohon, dan beban selanjutnya adalah membuktikan dalil **penyebab perselisihan** yang telah dibantah oleh Termohon, begitu juga dalil jawaban Termohon dibantah oleh Pemohon, maka Pemohon dan Termohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya. Sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum, Hakim akan melokalisir permasalahan hanya fokus kepada pokok alasan cerai serta penyebab perselisihan saja, dan terhadap hal-hal di luar pokok perkara tidak akan dipertimbangkan oleh Hakim karena dianggap tidak relevan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terkait dalil Termohon yang mendalilkan terbitnya Surat Keputusan izin cerai dari atasan Termohon tidak sesuai aturan dan cacat hukum, bahwa untuk menilai sebuah prosedur terbitnya surat sudah benar atau tidak benar. Bukanlah kewenangan Absolut Pengadilan Agama, sehingga dalil tersebut harus di tolak.

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tulis dari bukti (P.1) sampai dengan (P.12), yang terhadap dua belas alat bukti tulis tersebut Hakim akan mempertimbangkan tentang syarat dan penilaian kekuatan pembuktiannya, baik dari aspek pemenuhan syarat formil maupun materiilnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap (bukti P.1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon. (bukti P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0052/006/IV/2017, tertanggal 11 April 2017. (bukti P.3) berupa fotokopi Surat Izin Cerai, Nomor SIC / 12 / IV / 2020 tentang pemberian izin bercerai atas nama Pemohon, (bukti P.12) berupa berupa asli surat Pengantar dari Kepala Kepolisian Reser Banggai Kepulauan tertanggal 21 April 2020 kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Banggai Laut beserta lampirannya sebanyak 1 (satu) exemplar "berkas sidang pracerai dari BRIGADIR POLISI ANDILY USIA BA SAT SABARA POLRES BANGKEP". Setelah diperiksa, Hakim menilai seluruh bukti Pemohon di atas tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil pembuktian, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. Hakim berpendapat alat bukti tersebut dinyatakan sebagai

Hal. 31 dari 51 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) dan harus dianggap benar sampai dapat dibuktikan sebaliknya, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa (bukti P.4) fotokopi surat perintah Nomor SPRIN/469/IV/HUK.6.6./2020 tertanggal 20 April 2020, (bukti P.5), (P.6), (P.7) berupa fotokopi foto-foto persidangan pra cerai, (bukti P.8), (P.9), berupa foto-foto dari asli hasil cetak foto penyerahan uang dari Pemohon kepada Termohon, (bukti P.10), (P.11), berupa fotokopi foto-foto persidangan pembinaan / mediasi pra cerai, setelah diperiksa Hakim menilai seluruh bukti Pemohon di atas tersebut tidak sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 (bea meterai) jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegele) karena tidak memenuhi syarat formil alat bukti, maka bukti (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), (P.9), (P.10), (P.11), tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, dan selanjutnya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa secara materiil Hakim menilai alat (bukti P.1) berupa Kartu tanda Penduduk adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka secara materiil telah menjadi bukti yang kuat dan cukup untuk dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Banggai;

Menimbang, bahwa (bukti P.2) yang merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*) serta telah memenuhi ketentuan syarat yang materiil pengajuan bukti tertulis di pengadilan, sehingga secara materiil menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa secara materiil Hakim menilai alat (bukti P.3) berupa Surat Izin Cerai Pemohon dari Kepala Polisi Resor Bangai Kepulauan, yang merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*), maka secara materiil (bukti P.3) menerangkan bahwa Pemohon telah mendapatkan izin dari atasan untuk melakukan cerai dan Pemohon telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi xxxxxxx xxxxxx xxxxx. jo.

Hal. 32 dari 51 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Maka berdasarkan (bukti P.3) harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah mendapatkan izin dari atasannya untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa secara materiil Hakim menilai alat (bukti P.12) berupa asli surat Pengantar dari Kepala Kepolisian Resor Banggai Kepulauan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Banggai Laut beserta lampirannya sebanyak 1 (satu) exemplar berupa "berkas sidang pracerai dari BRIGADIR POLISI ANDILY USIA BA SAT SABARA POLRES BANGKEP" yang merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*), secara materiil (bukti P.3) menerangkan bahwa Pemohon untuk mendapatkan izin cerai dari atasan telah sesuai prosedur yang ditentukan peraturan dan perundang-undangan. Dalam perkara perceraian ini Hakim tidak berkapasitas untuk menilai keabsahan prosedur penerbitan izin cerai dari atasan, sehingga terlepas dari prosedur sudah sesuai aturan atau tidak sesuai aturan, Hakim hanya menilai formil dari surat izin atasan Pemohon.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah dihadapan persidangan Hakim sebagaimana Pasal 175 R.Bg, serta dalam pemeriksaan saksi, saksi diperiksa satu-persatu sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, dan kedua saksi tidak termasuk orang yang secara absolut dilarang untuk didengar sebagai saksi dalam perkara ini sebagaimana Pasal 172 R.Bg, sehingga keterangan kedua orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil bukti saksi, selanjutnya keterangan kedua orang saksi Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa secara materiil saksi pertama Pemohon menyatakan mengenal Pemohon sejak berkenalan dengan Pemohon di Kantor Provos Polres Bangkep, ketika saksi akan mengadukan rumah tangga saksi di kesatuan tempat suami saksi bekerja. Saksi juga menerangkan bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dari cerita Pemohon dan penjelasan dari atasan Pemohon di Provos Polres Bangkep di bagian Paminal, dan menerangkan bahwa saksi harus mengikuti prosedur yang di tempuh oleh

Hal. 33 dari 51 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dengan menunjukkan seluruh dokumen-dokumen milik Pemohon, serta ditunjukkan foto-foto persidangan, foto mediasi, foto penyerahan uang dari Pemohon kepada Termohon, setelah pertemuan di Provos Polres Bangkep, Pemohon banyak cerita permasalahan rumah tangganya kepada saksi, selain cerita dari Pemohon dan atasan Pemohon di Provos, saksi juga mendapat cerita dari KaPolres Banggai Kepulauan (Bapak Aditya) tentang permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, pada saat itu saksi akan menanyakan proses cerai milik saksi, selain itu saksi juga mendapat cerita dikalangan ibu-ibu Bayangkari pada saat acara arisan ibu-ibu Bayangkari, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang bermasalah. Dan yang bercerita lebih dari tiga orang, tentang permasalahan kehamilan Termohon, akan tetapi kehamilannya tidak ada, serta saksi juga mendapat cerita dari ibu-ibu Bayangkari tentang Pemohon selingkuh, dan tentang pisah rumah sejak 2019 saksi mengetahui karena saksi pernah akan meminjam berkas milik Pemohon, Pemohon sudah tidak tinggal di Perumda, Pemohon di tempat kos sendiri tidak ada Termohon lagi. Dan saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berkomunikasi selama pisah, juga tidak pernah kumpul lagi, dan tidak saling mengunjungi lagi. Serta upaya mediasi telah dilakukan oleh Provos Polres Bangkep, serta pimpinan Polres Bangkep, begitu juga usaha saksi akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa secara materiil saksi kedua Pemohon kenal dengan Pemohon sejak tahun 2017 karena bertetangga di Perumda Bangkep, saksi sering berkunjung ke rumah Kepala Inspektorat yang rumahnya berdampingan langsung dengan rumah dinas Termohon, Bahwa setahu saksi sejak awal tahun 2019, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi. saksi sering mendengar suara gaduh yang berasal dari pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Bahwa saat terjadi pertengkaran saksi pernah mendengar ucapan tentang "utang", dan pernah melihat Termohon sedang menangis di dalam rumah karena pintu samping rumah terbuka. Tentang proses izin cerai awalnya Termohon yang mengajukan kepada Plt. Bupati Bangkep, didisposisi ke Inspektorat, dan Inspektorat memproses, ditengah proses tersebut, Termohon mengirimkan surat pencabutan kepada Kepala Inspektorat Bangkep, karena surat ditujukan kepada Inspektorat, maka

Hal. 34 dari 51 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dari Termohon diabaikan, selanjutnya karena Tim pemeriksa berkonsultasi menghadap Bapak Bupati, dan arahan Bapak Bupati adalah untuk menengguhkan izin cerai Termohon hingga terpenuhi kelengkapan tahapan administrasi. selanjutnya ada surat dari Polres Bangkep kepada Kepala Inspektorat tentang pencabutan keanggotaan Termohon sebagai anggota Bayangkari, karena ada surat dari Polres Bangkep, Kepala Inspektorat berkonsultasi dengan Bapak Bupati, dan arahan Bapak Bupati menganggap bahwa dengan adanya surat dari Polres Bangkep telah mencukupi syarat administrasi izin cerai milik Termohon, dan Bupati mendisposisi surat untuk menerbitkan surat keputusan izin cerai. Selain itu saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2019, Pemohon tinggal di tempat kos, setelah beberapa bulan kemudian Termohon keluar dari rumah dinas di Perumda Bangkep. Dan saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon kumpul bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri, serta saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon saling berkomunikasi lagi. Serta saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dialami, dilihat, didengar sendiri oleh saksi, mengenai permasalahan antara Pemohon dan Termohon, serta terdapat alasan yang dikemukakan saksi sehingga dia dapat mengemukakan hal itu, serta terdapat kesesuaian keterangan antara keduanya, keterangan tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran dapat dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawaban Termohon, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis (bukti T.1) sampai dengan (bukti T.15) dan terhadap lima belas alat bukti tulis tersebut Hakim akan mempertimbangkan terhadap syarat dan penilaian kekuatan pembuktiannya, baik dari aspek pemenuhan syarat formil maupun materiilnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara formil (bukti T. 4) berupa fotokopi surat undangan ke I dari Kabag SUMDA kepada Termohon, tertanggal 18 Februari 2020, (bukti T.5) berupa fotokopi surat undangan ke II dari Kabag SUMDA kepada Termohon, tertanggal 20 Maret 2020, (bukti T. 6.b) berupa fotokopi

Hal. 35 dari 51 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat undangan ke III dari Kabag SUMDA kepada Termohon, tertanggal 16 April 2020, (bukti T.10) berupa fotokopi surat Tanda Penerimaan Laporan, Nomor STPL / 03/ VIII / 2019 / Si Propam / Res Bangkep, tertanggal 22 Agustus 2019, (bukti T.11) berupa fotokopi surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi, Nomor 38 / III / 2019 / Sulteng / Res Bangkep, tertanggal 07 Maret 2019, setelah diperiksa, Hakim menilai seluruh bukti Termohon di atas tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil pembuktian, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. Hakim berpendapat alat bukti tersebut dinyatakan sebagai alat-alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) dan harus dianggap benar sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara formil (bukti T.1) berupa fotokopi dari fotokopi surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan nomor 382 tahun 2019 tertanggal 26 Desember 2020, (bukti T.7.a) berupa 1 (satu) bundel fotokopi dari fotokopi surat LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) tertanggal 25 November 2019, (bukti T.7.b) berupa 1 (satu) bundel fotokopi dari fotokopi surat LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) tertanggal 19 Desember 2019, setelah diperiksa Hakim menilai seluruh bukti Termohon di atas tersebut merupakan akta otentik yang seharusnya menurut ketentuan Pasal 285 R.Bg. mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), akan tetapi terhadap bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sebagaimana Pasal 301 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 1888 KUHPerdata Kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak di akta yang asli. Karena bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti tertulis, maka terhadap bukti (T.1), (T.7.a) dan (T.7.b) tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa secara formil Hakim mempertimbangkannya bahwa (bukti T.2) berupa fotokopi surat pembatalan SK, yang dimohonkan oleh Termohon tertanggal 24 Maret 2020, (bukti T.3) berupa fotokopi surat permohonan ketegasan yang dimohonkan oleh Termohon tertanggal 1 April 2020, (bukti T.6.a) berupa fotokopi surat pemberitahuan dari Termohon kepada Kabag SUMDA Polres Bangkep, bahwa Termohon tidak dapat menghadiri undangan Kabag SUMDA, tertanggal 20 April 2020, (bukti T.8) berupa fotokopi surat "pengaduan adanya tindak pidana" kepada DIV. PROPAM MABES xxxxx,

Hal. 36 dari 51 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 Mei 2020, (bukti T.9) berupa fotokopi surat “pengaduan adanya tindak pidana” kepada BARESKRIM MABES xxxxx, tertanggal 14 Mei 2020, (bukti T.12) berupa fotokopi surat perihal Tanggapan atas undangan dari Kabag SUMDA Polres Bangkep oleh Termohon, yang ditujukan kepada Kabag SUMDA Polres Bangkep, tertanggal 23 Maret 2020, (bukti T.13) berupa fotokopi surat pencabutan permohonan izin cerai oleh Termohon kepada Inspektorat Kabupaten Bangkep, tertanggal 3 September 2019, (bukti T.14) berupa fotokopi surat perihal keberatan dari Termohon atas perselingkuhan Sdr. Yeti Kamindang dan Brigpol Andili Usia kepada Bapak Bupati Kabupaten Bangkep, tertanggal 4 September 2019. setelah diperiksa, Hakim menilai seluruh bukti Termohon di atas telah memenuhi syarat formil alat bukti tertulis, dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa (bukti T.2), (bukti T.3), (bukti T.6.a), (bukti T.8), (bukti T.9), (bukti T.12), (bukti T.13) cenderung mendekati sebagai Akta Pengakuan Sepihak sebagaimana Pasal 1878 KUH Perdata, menurut pasal tersebut bisa dikategorikan sebagai Akta Pengakuan sepihak dan bisa Akta bawah tangan, karena bukti-bukti tersebut belum memperoleh putusan dari pengadilan, maka kekuatan alat bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan dan masih harus didukung dengan bukti lain.

Menimbang, bahwa selain itu (bukti T.15) berupa fotokopi dari Asli hasil cetak (*print out*) tangkapan layar (*screenshot*) status media sosial atas nama Yeti Kamindang bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dilakukan pemeteraian serta telah (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan asli hasil cetaknya (*print out*). Pada dasarnya, bukti tersebut tidak termasuk dalam alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata di Indonesia sebagaimana pasal 1866 KUHPerdata jo. Pasal 164 R.Bg. Namun menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) bahwa **informasi elektronik** dan/atau **dokumen elektronik** dan/atau **hasil cetaknya** adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, serta pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 ayat (1) **Informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak

Hal. 37 dari 51 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada pasal yang sama Ayat (4) **Dokumen Elektronik** adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2), maka secara formil bukti (T.15) tersebut menurut Hakim dapat diterima sebagai bukti. Akan tetapi karena Hakim dalam perkara a.quo adalah Hakim perdata dan tidak memiliki kewenangan menilai asli atau palsu bukti tersebut, dan bila dibelakang hari terbukti terjadi pemalsuan atau dapat dibuktikan kepalsuannya maka merupakan perbuatan tindak pidana yang memiliki akibat hukum tersendiri. Sedangkan dari sisi kualitas bukti tersebut, karena belum teruji keasliannya, hanya sebagai bukti permulaan karena di buat seadanya dan tidak diperuntukan khusus sebagai alat bukti, dan masih harus didukung dengan bukti lain.

Menimbang, bahwa dalam persidangan pihak Termohon menyampaikan bahwa secara keseluruhan bukti tertulis (bukti T.1) sampai dengan (bukti T.15) yang diajukan oleh Termohon untuk meneguhkan dalil Termohon tentang penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang Izin Cerai bagi Termohon adalah tidak sesuai prosedur dan cacat hukum, karena tujuan diajukannya (bukti T.1) sampai dengan (bukti T.15) untuk membuktikan proses izin cerai serta secara materiil Hakim menilai alat (bukti T.1) sampai dengan (bukti T.15) adalah menjelaskan kronologi kejadian-kejadian yang berkaitan dengan terbitnya izin cerai dari atasan Termohon, Sebagaimana telah dipertimbangkan di atas,

Hal. 38 dari 51 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah melokalisir permasalahan hanya fokus kepada pokok alasan cerai serta penyebab perselisihan saja, dan terhadap hal-hal di luar pokok perkara tidak akan dipertimbangkan oleh Hakim, karena dianggap tidak relevan dalam perkara ini, kecuali (bukti T.10), (bukti T.11), (bukti T.14) dan (bukti T.15) yang memiliki korelasi dengan dalil Termohon tentang perselingkuhan Pemohon.

Menimbang, bahwa sehingga secara materiil bukti Termohon yang terkait langsung dengan pokok perkara adalah (bukti T.10), (bukti T.11) (bukti T.14) dan (bukti T.15). Secara materiil bukti (bukti T.10) menerangkan bahwa Termohon telah melaporkan Pemohon kepada pihak Kepolisian berkaitan dengan laporan Termohon tentang terjadinya / perkara pelanggaran disiplin oleh Pemohon melakukan tindak perselingkuhan dengan perempuan Yeti Kamindang, dan (bukti T.11) secara materiil menerangkan bahwa Termohon melaporkan tentang peristiwa tindak pidana berupa perzinahan, tanpa menyebutkan siapa yang dilaporkan, sedangkan (bukti T.14) secara materiil menerangkan tentang laporan Termohon kepada Bupati tentang perselingkuhan Pemohon dengan perempuan bernama Yeti Kamindang.

Menimbang, bahwa secara materiil (bukti T.11) tidak menerangkan pihak yang dilaporkan oleh Termohon, dalam hal ini apakah pihak Pemohon. Maka bukti tersebut tidak dapat membuktikan dalil Termohon, sehingga (bukti T.11) tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tentang alasan cerai karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan berdasarkan bukti saksi yang telah dipertimbangkan secara formil dan materiilnya oleh Hakim, bahwa hanya saksi ke dua saja yang pernah mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena rumah saksi berjarak dua rumah dengan rumah Pemohon dan Termohon di Perumda Kab. Bangkep, dan terdengar dengan sangat jelas suara pertengkaran, pada saat saksi berkunjung ke rumah atasan saksi yang berdampingan dengan rumah Termohon dan Pemohon, serta saksi kedua juga pernah melihat dari pintu samping rumah meraka yang terbuka, saksi melihat Termohon sedang menangis. Sedangkan saksi pertama tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran (*testimonium de auditu*), saksi *testimonium de auditu*, yaitu kesaksian tidak langsung atau bukan saksi mata yang mengalami, melihat, atau mendengar sendiri peristiwa pokok

Hal. 39 dari 51 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara. Sangat beralasan untuk menolak saksi pertama sebagai bukti, sebab apa yang diterangkan saksi itu mengandung bahaya Kesalahan (*error*) atau memutarbalikkan (*distortion*). Sulit diharapkan saksi itu dapat melakukan *repetisi* atau pengulangan cerita atau pernyataan yang persis sama dengan apa yang disampaikan tangan pertama.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tentang alasan perceraian adalah karena perselisihan dan pertengkaran hanya dikuatkan dengan satu orang saksi yang mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Bila dihubungkan dengan bukti permulaan yakni pengakuan Termohon terhadap dalil permohonan tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka bukti Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian, telah cukup untuk menguatkan dalil Pemohon. Dalam hal keterangan saksi pertama meskipun *de auditu* akan tetapi memiliki kesamaan dan saling mendukung bukti yang ada. Karena telah didukung dengan bukti yang cukup maka dalil Pemohon tentang alasan perceraian harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon selanjutnya tentang penyebab perselisihan yang pertama adalah karena Tergugat sering berutang dan melakukan penipuan dibantah oleh Termohon maka Pemohon dibebani wajib bukti, dan dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon baik tertulis (bukti P.12) yang merupakan berkas sidang pracerai Pemohon, di dalamnya terdapat surat pemberitahuan hasil penyelidikan perkara pidana atas nama Termohon. Hakim menilai beberapa hal. Yang pertama surat tersebut dalam perkara perceraian ini tidak berdiri sendiri dan hanya sebagian dari lampiran berkas sidang pracerai Pemohon, yang kedua dalam lampiran bukti tersebut tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti yang harus dicocokkan dengan aslinya serta pemateraan, dan yang ketiga bantahan Tergugat terhadap bukti tersebut karena sedang dalam proses persidangan dan belum memiliki kekuatan hukum. Begitu juga dengan keterangan kedua saksi Pemohon tidak ada yang menguatkan dalil Pemohon, kecuali saksi kedua yang pernah mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon perihal utang. Dari semua alat bukti yang ada belum mencapai batas minimum pembuktian, karena Pemohon tidak dapat meneguhkan dalil Pemohon tentang penyebab perselisihan yang disebabkan

Hal. 40 dari 51 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering berhutang dan melakukan penipuan, maka dalil tersebut harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon selanjutnya yang adalah penyebab perselisihan yang kedua adalah karena tidak ingin hamil lagi dan melahirkan anak untuk Pemohon, sedangkan dalam jawaban Termohon pada awalnya membantah, selanjutnya di alinea terakhir Termohon mengemukakan "merupakan kebodohan Termohon apabila Termohon mempunyai keturunan (anak) dari Pemohon yang mempunyai kepribadian tipe laki-laki yang tidak bertanggung jawab". Dari jawaban Termohon tersebut terdapat perbedaan antara kalimat pertama dalam paragraf dan kalimat akhir paragraf. Terhadap dalil bantahan Termohon tersebut tidak dapat dipisahkan dan harus dimaknai secara utuh, dapat dilihat penjelasan dalil Termohon yang menerangkan bahwa Pemohon menelantarkan anak-anak Pemohon sebelumnya, sehingga meskipun terdapat kontradiksi dalam jawaban Termohon, Hakim menyimpulkan jawaban Termohon tersebut, sebagai pengakuan murni dan bulat, sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 546 K /Sip / 1983 tanggal 13 Juni 1984, sehingga dalam pengakuan itu tidak berlaku asas tidak boleh dipisah atau *onsplitsbaar bekenntenis (onsplitbaar aveau)* berdasarkan Pasal 311 R.Bg., maka pengakuan tersebut memiliki kekuatan sempurna, mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sehingga dalil Pemohon tentang Termohon tidak ingin hamil lagi dan melahirkan anak untuk Pemohon harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon selebihnya yang bersesuaian satu dengan yang lain serta mendukung dalil permohonan Pemohon adalah tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saat ini telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tempat tinggal keduanya tidak ada komunikasi yang baik untuk kembali merajut tali kasih sebagai pasangan suami istri, dan tidak pernah lagi berkumpul bersama sebagaimana rumah tangga yang normal, serta antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalil jawaban Termohon tentang Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan bernama ELVI di Desa Permata, Kecamatan Peling tengah dan mempunyai dua orang anak, dan Pemohon juga sedang memiliki hubungan spesial dengan perempuan bernama Yeti Kamindang. dalil

Hal. 41 dari 51 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tersebut dibantah oleh Pemohon, dalil Pemohon tidak memiliki hubungan dengan ELVI, dan hubungan Pemohon dengan perempuan YETI KAMINDANG hanya karena Pemohon meminjam uang Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada Termohon sebagai biaya perceraian

Menimbang, bahwa dalil pertama Termohon yang harus dibuktikan adalah Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan bernama ELVI, dan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, tidak terdapat bukti yang mendukung dalil Termohon tersebut, karena dalil Termohon tidak didukung dengan alat bukti, terhadap dalil Termohon tentang Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan bernama ELVI harus dinyatakan tidak bukti.

Menimbang, bahwa dalil Termohon selanjutnya yang harus dibuktikan oleh Termohon adalah tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran karena perselingkuhan Pemohon dengan perempuan bernama Yeti Kamindang. Sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa bukti saling bersesuaian serta mendukung dalil Termohon tersebut adalah (bukti T.10) (T.14) dan (T.15) berupa laporan Termohon kepada polisi, kepada Bupati dan status media sosial Yeti Kamindang, bahwa untuk membuktikan suatu kebenaran materiil dari sebuah peristiwa, tidak cukup dengan surat laporan. Karena surat laporan belum cukup untuk membuktikan sebuah kebenaran materiil dari suatu peristiwa dan masih perlu dilakukan tahap pemeriksaan lebih lanjut hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan bukti yang diajukan oleh Termohon dalam perkara perceraian ini hanya membuktikan bahwa ada perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perselingkuhan Pemohon dengan perempuan Yeti Kamindang dan tidak membuktikan kebenaran materiil tentang perselingkuhan tersebut, dan dari pertengkaran tersebut Termohon melaporkan Pemohon ke pihak kepolisian serta melaporkan Pemohon ke Bupati sebagaimana (bukti T.10), (T.14), (T.15), dengan bukti yang ada memberikan gambaran bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan perselingkuhan hingga melibatkan Polisi dan Bupati. karena telah didukung dengan bukti yang cukup dalil Termohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan Yeti Kamindang harus dinyatakan terbukti.

Hal. 42 dari 51 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas dapat dinyatakan terbukti fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon tidak ingin hamil lagi dan melahirkan anak untuk Pemohon
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang lain adalah karena Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan bernama Yeti Kamindang.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah tidak saling mengunjungi lagi.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon disandarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terpenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon dalam posita permohonan Pemohon mendalilkan bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan dari pertimbangan hukum di atas telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa fakta antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal. Kondisi pisah tempat tinggal yang tergambar adalah perselisihan sudah tidak terjadi lagi, sebenarnya pisah yang terjadi antara Pemohon dan Termohon bukan menghilangkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, akan tetapi merupakan kontinuitas dari pertengkaran itu sendiri

Hal. 43 dari 51 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena selama pisah tempat tinggal tidak ada upaya dari kedua belah pihak untuk memperbaiki, bahkan bertambah runcing perselisihan, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon masih tetap terjadi.

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak menunjukkan itikad untuk memperbaiki rumah tangganya, hal tersebut terbukti dari fakta selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak lagi saling bertemu meskipun secara letak geografis tempat tinggal kedua belah pihak (dengan melihat alamat dalam permohonan) masih berada dalam kabupaten yang sama yang seharusnya memudahkan untuk bertemu bahkan Pemohon mengajukan permohonan cerianya di Pengadilan, serta tidak pernah lagi berkomunikasi, dengan kondisi teknologi komunikasi pada saat ini seharusnya memudahkan untuk menjalin komunikasi, akan tetapi yang terjadi Termohon melaporkan Pemohon ke Mabes Polri, maka Hakim menilai Pemohon juga tidak berusaha untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, begitu pula dengan sikap Pemohon serta Termohon yang pada jawaban serta duplik mau bercerai dan menganggap suatu kebodohan karena telah menikah dengan Pemohon. Rangkaian fakta ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Pemohon dan Termohon bukan lagi bersifat sementara, melainkan sudah berlangsung secara terus menerus.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya pertengkaran yang bersifat terus menerus sebagaimana dalam pertimbangan di atas, namun berikutnya apakah ada harapan keduanya dapat dirukunkan kembali?, fakta tentang gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh instansi tempat Pemohon bekerja serta tempat Termohon bekerja, selain itu dalam pemeriksaan perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi, namun upaya damai tersebut tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian dalam setiap persidangan oleh Hakim juga tidak pernah berhasil. Dan Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah menunjukan kepada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali.

Hal. 44 dari 51 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mendalilkan bahwa status Termohon sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Harus terlebih dahulu mendapat izin dari atasan, karena Termohon belum mendapat izin dari atasan maka permohonan Pemohon adalah premature, tentang dalil Termohon tersebut menurut Hakim yang dimaksud oleh Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, yang berbunyi “xxxxxxx xxxxxx xxxxx yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat”, serta Ayat (2) yang berbunyi “ Bagi Pegawai Negeri sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 menjelaskan bahwa “Ketentuan ini berlaku bagi setiap xxxxxxxx xxxxxx xxxxx yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx yang mengajukan gugatan perceraian (penggugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri sipil yang menerima gugatan perceraian (tergugat) wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat sebelum melakukan perceraian” serta penjelasan ayat (2) “Permintaan izin perceraian diajukan oleh penggugat kepada Pejabat secara tertulis melalui saluran hierarki sedangkan tergugat wajib memberitahukan adanya gugatan perceraian dari suami/istri secara tertulis melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah menerima gugatan perceraian”.

Menimbang, bahwa menurut Hakim dengan melandaskan pada Pejelasan Pasal 3 Ayat (1) dan Penjelasan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983, bahwa bagi setiap xxxxxxxx xxxxxx xxxxx yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx yang mengajukan gugatan perceraian (penggugat) wajib mendapat izin atasan dalam perkara ini adalah

Hal. 45 dari 51 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sedangkan pihak yang menerima gugatan perceraian (tergugat) dalam perkara ini adalah Termohon yang hanya cukup dengan surat keterangan saja dan bukan Surat Keputusan Izin Atasan. Dengan Logika Hukum bahwa dalam kasus yang lain yang berbeda para pihaknya, sebagai pihak Tergugat dalam perkara perceraian. Bagi pihak Tergugat yang tidak menghendaki terjadinya perceraian, maka akan sangat mustahil bagi pihak yang tidak menghendaki terjadinya perceraian diwajibkan mengajukan permohonan izin cerai untuk mendapat Surat keputusan Izin Cerai dari atasan. Sehingga berdasarkan penjelasan pasal tersebut cukup memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat dan bukan Surat Keputusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Termohon tidak menyerahkan surat keterangan dari Pejabat. Bahwa dalam perjalanan proses pemeriksaan perkara ini telah muncul dalam jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon serta dalam proses pembuktian antara Pemohon dan Termohon, sebagaimana (bukti T.1) meskipun tidak memenuhi syarat formil karena tidak dapat ditunjukkan aslinya, serta lapiran (bukti P.12) meskipun terdapat perbedaan dalam membaca Nomor Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan tersebut, menurut Hakim bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon adalah surat yang sama, dan terjadi perbedaan dalam membaca nomor surat, dikarenakan penulisan "nomor surat" menggunakan tulisan tangan, dan Hakim dalam perkara perceraian ini tidak sedang menilai dari sisi keabsahan surat tersebut karena bukan kewenangan absolut, bahwa ada indikasi bahwa atasan Termohon telah mengetahui bahkan telah mengeluarkan Surat Keputusan izin Cerai. Maka Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak lagi memerlukan surat keterangan dari Pejabat sebagaimana dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 karena telah memiliki Surat Keputusan Izin cerai dari atasan.

Menimbang, bahwa keberatan Termohon tentang dalil Pemohon pada poin 9 yang menyebutkan bahwa "Pemohon selaku xxxxxxxx xxxxxx xxxxx telah memperoleh surat izin melakukan perceraian dari atasan, sebagaimana surat Nomor SIC/02/IV/2020 tertanggal 21 April 2020, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Pasal 3

Hal. 46 dari 51 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx". Dan menurut Termohon, Pemohon adalah Brigpol Andili Usia bertugas di Polres Bangkep sehingga menyebutkan Pemohon adalah xxxxxxxx xxxxxx xxxxx adalah tidak benar.

Menimbang, bahwa Termohon membantah tentang "status" Pemohon bukanlah sebagai Pegawai Negeri Sipil melainkan Anggota Polisi di Polres Bangkep. Bahwa tentang status Pemohon sebagai PNS atau Anggota Polri, maka harus merujuk kepada Undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002, bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1, ayat (2) menyebutkan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Maka status Polisi harus dipersamakan dengan PNS (xxxxxxx xxxxxx xxxxx) dan juga memiliki konsekuensi yang sama dengan PNS dan terikat dengan peraturan yang mengikat PNS, termasuk tentang izin cerai sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983, meskipun internal Polisi memiliki ketentuan tersendiri yang mengatur tentang Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Akan tetapi dalam [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan](#) Pasal 7 tentang Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan, posisi Peraturan Pemerintah adalah lebih tinggi dibandingkan dengan Peraturan Kapolri. Sehingga dalil permohonan Pemohon yang mendasarkan pada Peraturan Pemerintah tidak menyebabkan menjadi gugatan cacat formil, sehingga dalil tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Dan terkait status Pemohon sebagai Anggota Polisi Republik Indonesia, Pemohon telah mengajukan (bukti P.3) maka Pemohon telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa Termohon dalam duplik posita poin 5 serta telah disampaikan secara lisan dalam tahap pembuktian agar Pemohon menghadirkan Bapak Bupati Kab. Bangkep, Kepala BKD Kab. Bangkep, Penyidik pada Polres Kab. Bangkep yang menangannya. Terhadap permintaan

Hal. 47 dari 51 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan menghadirkan, serta mencukupkan alat-alat bukti yang telah diajukannya.

Menimbang, bahwa permintaan Termohon tersebut berkaian system hukum pembuktian perkara perdata yakni beban pembuktian (*bewijstlast / burden of proof*) kepada pihak mana dipikulkan beban pembuktian dalam suatu perkara. Dalam praktek beban pembuktian, suatu beban pembuktian dapat didasarkan pada undang-undang, dapat juga didasarkan pada teori hak, juga dapat didasarkan pada teori hukum, dan dapat didasarkan pada kepatutan. Sedangkan dalam kasus yang dimintakan oleh Termohon adalah lebih cenderung beban pembuktian yang didasarkan pada undang-undang, sebagaimana digariskan dalam Pasal 163 HIR, 183 R.Bg, serta Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi "*barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk menbantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*". Berangkat dari teori beban pembuktian tersebut serta undang-undang yang ada dapat di artikan bahwa siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan hak atau kejadian yang didalilkannya. Sehingga beban pembuktian dalam perkara ini adalah beban pembuktian Pemohon.

Menimbang, bahwa sikap Pemohon dengan adanya permintaan Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan tidak akan menghadirkan saksi yang diminta oleh Termohon dan mencukupkan bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, maka dengan sikap Pemohon tersebut memiliki konsekwensi bahwa dalil Pemohon tidak terbukti, sebagaimana telah dibuktikan dalam pertimbangan hukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, dihubungkan dengan pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon, tidak berhasilnya upaya damai yang dilakukan Hakim, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah benar-benar berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah

Hal. 48 dari 51 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, oleh karena itu telah terpenuhi alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian, maka sulit untuk mewujudkan rumah tangga ideal sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (*Al-Ruum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang *sakiinah, mawaddah wa rahmah*, oleh sebab itu unsur yang kedua juga telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih jauh lagi buat Pemohon dan Termohon, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar buat Pemohon dan Termohon, dalam hal ini adalah perceraian, karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan. Tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide* : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon yakni memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Banggai berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga petitum nomor 1 jawaban Termohon yang meminta Permohonan Pemohon tidak dapat diterima harus ditolak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

Hal. 49 dari 51 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: "dan janganlah kamu pertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri";

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Pemohon berkeinginan mencucapkan ikrar talak telah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan permohonan Pemohon pada petitem angka 2, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, vide Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 50 dari 51 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.036.000.000,- (*dua juta tiga puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini di jatuhkan di Banggai pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1441 *Hijriah*, oleh **Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Banggai, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Muhammad Shaleh, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri juga oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim,

Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Shaleh, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	1.920.000,-
4.	Biaya PNP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	2.036.000,-

Terbilang: (*dua juta tiga puluh enam ribu rupiah*).

Hal. 51 dari 51 hal. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.Bgi